



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang dalam bidang penjualan produksi daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada SKPD yang berwenang dalam penjualan produksi usaha daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Penjualan Produksi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS

Pasal 2

Jenis Retribusi Penjualan Produksi Daerah terdiri dari:

- a. penjualan produksi daerah es balok; dan
- b. penjualan produksi usaha daerah bibit, benih ikan dan bibit ternak.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pribadi atau Badan yang menggunakan produksi usaha yang bersangkutan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa:

- a. penjualan produksi usaha daerah es balok diukur berdasarkan volume layanan yang diberikan;

- b. penjualan produksi usaha daerah benih dan bibit ikan serta bibit ternak diukur berdasarkan berdasarkan jenis ikan, berat ikan dan ukuran ikan dan bobot badan ternak, jenis ternak, dan umur ternak yang dijual.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah es balok sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah benih dan bibit ikan serta bibit ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah daerah.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSRD.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penyampaian surat teguran/peringatan/surat pemberitahuan lainnya sebagaimana awal dari tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah surat teguran/peringatan/panggilan dan surat lain sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi pembayaran Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa Retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun atau ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Dinas dan/atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XVII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 27

Instansi pemungut adalah Instansi yang ditunjuk sebagai pengelola Penjualan Produksi Usaha Daerah dan pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan produksi Daerah dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Pejualan Produksi Daerah.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk dilakukan penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Maret 2014

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN ES BALOK

NO	UKURAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1 (satu) batang	15.000,-	a. panjang 1,20 m (satu koma dua puluh meter) b. lebar 0,27 m (nol koma dua puluh tujuh meter) c. tinggi 0,13 m (nol koma tiga belas meter) d. berat 50 kg (lima puluh kilogram)

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 10 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Maret 2014

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI BENIH IKAN, BIBIT
 DAN BENIH TERNAK

1. Benih Ikan.

NO	JENIS IKAN	UKURAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Mas	8-12 cm 5-8 cm 3-5 cm 2-3 cm	500,- 200,- 100,- 50,-	per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor
2.	Nila: A. Nila Gift B. Nila Gesit C. Nila Nirwana	5-8 cm 3-5 cm 2-3 cm 5-8 cm 3-5 cm 2-3 cm 5-8 cm 3-5 cm 2-3 cm	200,- 100,- 50,- 200,- 100,- 50,- 200,- 100,- 50,-	per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor
3.	Patin	1 inci 1 ½ inci 2 inci	150,- 250,- 350,-	per-ekor per-ekor per-ekor
4.	Lele Dumbo	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	50,- 100,- 150,-	per-ekor per-ekor per-ekor
5.	Gurami	1 inchi 2 inchi 3 inchi	500,- 700,- 1.000,-	per-ekor per-ekor per-ekor
6.	Baung	1 inchi 2 inchi	150,- 200,-	per-ekor per-ekor

2. Induk Ikan.

NO	JENIS IKAN	BESAR TARIF (Rp)	SATUAN	BOBOT
1	2	3	4	5
1.	Mas	60.000,-	per-kg	1,5-2 kg
2.	Nila Merah, Gift, JICA, Best dan Nirwana	2.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,-	per-paket per-paket per-paket per-paket	50-70 gr 80-100 gr 200-300 gr 200-300 gr
3.	A. Patin Siam B. Patin Jambal	50.000,- 50.000,-	per-kg per-kg	3-4 kg 1,5-2 kg
4.	Lele	50.000,- 500.000,-	per-kg per-paket	500-700 gr
5.	Gurami	60.000,-	per-kg	0,8-1 kg
6.	Baung	50.000,-	per-kg	500-700 g

Keterangan :

Paket = 1 (satu) paket terdiri dari 100 (seratus) ekor induk jantan dan 300 (tiga Ratus) ekor induk betina untuk ikan Nila.

= 1 (satu) paket terdiri dari 5 (lima) ekor betina dan 10 (sepuluh) ekor jantan untuk ikan lele.

3. Sapi Bali.

NO	JENIS SAPI	UMUR (BULAN)	HARGA JUAL (Rp)
1	2	3	4
1.	Induk	24-48	7.000.000,- sampai dengan 8.000.000,-
2.	Dara (Bibit)	12-24	5.000.000,- sampai dengan 7.000.000,-
3.	Muda (Jantan)	12-24	6.000.000,- sampai dengan 7.000.000,-
4.	Pejantan	24-48	10.000.000,- sampai dengan 11.000.000,-
5.	Induk Tidak Produktif	Lebih dari 48	6.000.000,- sampai dengan 8.000.000,-
6.	Pejantan Tidak Produktif	Lebih dari 48	8.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-

4. Sapi FH (Perah).

NO	JENIS SAPI	UMUR (BULAN)	HARGA JUAL (Rp)
1	2	3	4
1.	Induk	24-48	14.000.000,- sampai dengan 15.000.000,-
2.	Dara (Bibit)	12-24	8.000.000,- sampai dengan 9.000.000,-
3.	Muda (Jantan)	12-24	9.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
4.	Pejantan	24-48	12.000.000,- sampai dengan 14.000.000,-
5.	Induk Tidak Produktif	lebih dari 48	8.000.000,- sampai dengan 9.000.000,-
6.	Pejantan Tidak Produktif	lebih dari 48	10.000.000,- sampai dengan 12.000.000,-

5. Induk Kambing Kacang.

NO	JENIS KAMBING	UMUR (BULAN)	HARGA JUAL (Rp)
1	2	3	4
1.	Induk	lebih dari 12	700.000,- sampai dengan 800.000,-
2.	Dara (Bibit)	8	400.000,- sampai dengan 500.000,-
3.	Muda (Jantan)	8	800.000,- sampai dengan 1.200.000,-
4.	Pejantan	12-24	1.200.000,- sampai dengan 1.500.000,-
5.	Induk Tidak Produktif	lebih dari 24	1.000.000,-
6.	Pejantan Tidak Produktif	lebih dari 24	1.500.000,- sampai dengan 1.700.000,-

6. Induk Kambing PE.

NO	JENIS	UMUR (BULAN)	HARGA JUAL (Rp)
1	2	3	4
1.	Induk	lebih dari 12	700.000,- sampai dengan 800.000,-
2.	Dara (Bibit)	8	400.000,- sampai dengan 500.000,-
3.	Muda (Jantan)	8	800.000,- sampai dengan 1.200.000,-
4.	Pejantan	12-24	1.200.000,- sampai dengan 1.500.000,-
5.	Induk Tidak Produktif	lebih dari 24	1.000.000,-
6.	Pejantan Tidak Produktif	lebih dari 24	1.500.000,- sampai dengan 1.700.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap semua peraturan daerah Kota Dumai tentang Retribusi Daerah, muatannya harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan pembangunan Kota Dumai dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas